



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **Penggugat**
Alamat : Kelurahan Matani 1 Lingkungan 5, Kec. Tomohon Tengah,
Kota Tomohon
Tempat/Tgl.Lahir : Tomohon, 16-09-1983
Pekerjaan : Swasta
Status : Menikah
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 7173021609830002

dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya :

ZULFIQAR MARK MANANGKALANGI, SH;

RONALD AROR, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat MNRNCO di Blok D41 Perum Wenang Permai, Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 28 Nopember 2023 register Nomor : 928/SK.Prak/2023/PN Tnn ;
Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

Sdri. **Tergugat,** Perempuan, Status Kawin, Agama Katholik, Berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Lingkungan 10 Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Nopember 2023 dalam Register Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan agama kepercayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 10/18-2004 jo Surat Keterangan Nomor 049/Dis-duk-Pencapil/XI/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 08 November 2023 ;
2. Bahwa dalam perkawinan para pihak telah melahirkan 3(tiga) orang anak dengan identitas sebagai berikut :
 - 2.1. Anak I, Perempuan Lahir Di Tomohon Tanggal 29-09-2004, usia 19 tahun;
 - 2.2. Anak II Benedictus Manangka, Laki-laki Lahir di Tomohon Tanggal 16-12-2008, usia 14 tahun ;
 - 2.3. Anak III, Laki-laki lahir di Tomohon tanggal 07-04-2015, usia 8 tahun;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, harmonis dan seperti keluarga bahagia pada umumnya;
4. Bahwa Pada Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok secara terus menerus, sampai yang disebabkan oleh perselesihan-perselisihan pendapat dan sikap dari Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga, pada tahun itu juga Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan kedua anak, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat sampai pada menghubungi orang tua Tergugat namun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak kembali ke rumah, sampai pada tahun 2012 Penggugat berhasil membujuk Tergugat untuk kembali Kerumah, namun tetap terjadi cekcok secara terus menerus dikarenakan penyebab sikap dari Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan sampai meninggalkan Penggugat dan anak-anak adalah ternyata Tergugat memiliki lelaki idamain yang lainnya ;
5. Bahwa terjadi cekcok dikarenakan orang ketiga terus menerus terjadi, sampai pada tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat, anak pertama dan anak kedua, selanjutnya membawa anak ke tiga, hingga sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah kembali meskipun sudah dihubungi oleh Penggugat sendiri, Keluarga Penggugat, sampai Keluarga

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Tnn



Tergugat hingga Penggugat telah mengetahui ternyata Tergugat telah hidup bersama-sama dengan lelaki lain ;

6. Bahwa oleh karena dokumen data diri Penggugat dan anak-anak hilang atau tercecer sehingga pada tahun 2023 Penggugat melakukan pengajuan Penerbitan kembali Akta Kawin, Kartu Keluarga, Akta Lahir ketiga anaknya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, ternyata diketahui bahwa Tergugat telah melakukan proses pemisahan data Tergugat dan anak ketiga untuk dijadikan Kartu Keluarga Tersendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan surat Keterangan Perkawinan, Akta Lahir anak pertama dan Anak kedua, Kartu Keluarga yang beranggotakan Penggugat, Anak Pertama dan anak Kedua, sementara Tergugat dan Anak Ketiga tidak dapat diterbitkan dikarenakan telah terjadi pemisahan dan menurut Ketentuan terhadap data anak ketiga dapat diajukan oleh Tergugat sebagai ibu dan kepala keluarga dalam Kartu Keluarga tersendiri ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat lebi dari pada dua tahun, yang kemudian Tergugat juga telah hidup bersama dengan lelaki lainnya oleh karenanya terhadap Gugatan Perceraian A quo adalah telah memenuhi syarat-syarat Perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1974 ;
8. Bahwa terhadap hak asuh anak-anak, mengingat anak pertama adalah sudah dewasa atau bukan merupakan subyek dari pada ketentuan hak asuh anak maka mohon untuk kiranya anak Kedua yang belum cukup umur adalah dalam pengasuhan Penggugat, sementara anak ketiga yang masih berusia 8 tahun adalah sangat tergantung pada Ibu Kandungnya Tergugat, sehingga kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menetapkan anak kedua dalam pengasuhan Penggugat dan anak Ketiga dalam Pengasuhan Tergugat tanpa Mengurangi Kewajiban antara Penggugat dan Tergugat untuk memberikan perhatian dan kebutuhan baik rohani dan jasmani bagi kesemua anak para pihak ;
9. Bahwa berdasarkan **Putusan MARI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990** tertanggal 5 oktober 1991 yang menyatakan bahwa: **Kalau Pengadilan telah Yakin Perkawinan ini telah Pecah, berarti hari kedua belah pihak telah**



pecah pula, maka terpenuhi isi Pasal 19 - PP No.9 Tahun 1975 (SUMBER, buku Yuriprudensi MA tahun 1994, sehingga menjadi Patut dan beralasan hukum untuk Gugatan Perceraian Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan Uraian Gugatan di atas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta Perkawinan Nomor berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 10/18-2004 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak Kevin Tensoei Benedictus Manangka, Laki-laki Lahir di Tomohon Tanggal 16-12-2008, usia 14 tahun dalam Pengasuhan Penggugat dan Anak Reim Kwan Soei Yohanes Manangka, Laki-laki lahir di Tomohon tanggal 07-04-2015, Usia 8 tahun dalam Pengasuhan Tergugat, tanpa Mengurangi Kewajiban antara Penggugat dan Tergugat untuk memberikan perhatian dan kebutuhan baik rohani dan jasmani bagi kesemua anak para pihak ;
4. Memerintahkan Kepaniteran Perdata Pengadilan Negeri Tondano untuk dapat mengirimkan surat putusan perkara a quo untuk dapat dicatatkan dalam buku catatan sipil yang disediakan untuk itu, yang selanjutnya untuk dapat diterbitkan akta perceraian para pihak ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tercatat untuk sidang tanggal 28 Nopember 2023, dan Panggilan Jurusita untuk sidang tanggal 19 Desember 2023, dan Panggilan Jurusita untuk sidang tanggal 11 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan bertetap pada gugatannya ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pada tahun 2010 itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat. Pada tahun 2012 Penggugat berhasil membujuk Tergugat untuk kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat, namun tidak lama kemudian kembali terjadi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan ternyata Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain kemudian kembali Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sampai saat ini, oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Nomor 049/Sis-Duk-Pencapil/XI/2023, tertanggal 08 Nopember 2023, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama STEFANI ANASTACIA MANANGKA, Nomor 218/KOTA/X/2004, tertanggal 03 Nopember 2023, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEVIN TENSHOEL BENEDIKTUS MANANGKA, Nomor 7173CLU1401200902141, tertanggal 08 Nopember 2023, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7173022202180052, tertanggal 03 Nopember 2023, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya didepan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Tomohon pada tanggal 18 Nopember 2003, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon (vide bukti P-1), oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun seiring waktu yang terus berjalan pada tahun 2012 sampai tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain dan



kemudian Tergugat pernah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sekalipun telah beberapa kali diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah ada permasalahan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 s/d 2017 selalu bertengkar/cekcok yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dan bahkan telah meninggalkan Penggugat sejak 2017 dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga sulit untuk didamaikan lagi dan tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitem Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

- Anak I , Perempuan Lahir Di Tomohon Tanggal 29-09-2004, usia 19 tahun;
- Anak II, Laki-laki Lahir di Tomohon Tanggal 16-12-2008, usia 14 tahun ;
- Anak III, Laki-laki lahir di Tomohon tanggal 07-04-2015, usia 8 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai kandung dan Tergugat sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut diatas dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut termasuk biaya hidup sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak-

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Tnn



anak dengan Penggugat selaku ayah kandung dan Tergugat selaku ibu kandung tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 (empat) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan reksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Nomor 10/18-2004 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni :

--	--	--

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Tnn



- a. Anak I, Perempuan Lahir Di Tomohon Tanggal 29-09-2004, usia 19 tahun;
 - b. Anak II, Laki-laki Lahir di Tomohon Tanggal 16-12-2008, usia 14 tahun ;
 - c. Anak III, Laki-laki lahir di Tomohon tanggal 07-04-2015, usia 8 tahun; dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk dapat mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dicatatkan dalam buku catatan sipil yang disediakan untuk itu, yang selanjutnya untuk dapat diterbitkan akta perceraian para pihak
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **SENIN** tanggal **29 JANUARI 2024** oleh kami, **NUR DEWI SUNDARI, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua **DOMINGGUS.A PUTURUHU, S.H., M.H.**, dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 15 Nopember 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari Hari **SENIN** tanggal **5 FEBRUARI 2024** oleh kami, **NUR DEWI SUNDARI, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua **FRISKA YUSTISARI MALEKE, S.H., M.H.**, dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEIVID.D LOSU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRISKA YUSTISARI MALEKE, S.H., M.H.,

NUR DEWI SUNDARI, SH, MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DEIVID.D LOSU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000.00.,
2. Biaya Proses	: Rp100.000.00.,
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000.00.,
4. Biaya Panggilan	: Rp162.000.00.,
5. Meterai	: Rp10.000.00.,
6. Redaksi	: Rp10.000.00.,
J u m l a h	: Rp322.000.00.,
(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)	